



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

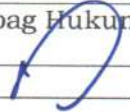
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi kinerja daerah s.d triwulan II tahun anggaran 2024 dan perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah tahun 2024 serta penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024, perlu mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 939);
24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

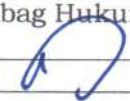
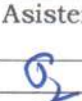
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024;
 - c. BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB IV: PENUTUP.
- (2) Uraian secara rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. perubahan Renja Dinas Sosial;
 - j. perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 - m. perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Permukiman dan Pertanahan;
 - n. perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - o. perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - s. perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- t. perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- u. perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- v. perubahan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan;
- w. perubahan Renja Dinas Pariwisata;
- x. perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- y. perubahan Renja Dinas Perhubungan;
- z. perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- aa. perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan;
- bb. perubahan Renja Kecamatan Bulik;
- cc. perubahan Renja Kecamatan Bulik Timur;
- dd. perubahan Renja Kecamatan Lamandau;
- ee. perubahan Renja Kecamatan Menthobi Raya;
- ff. perubahan Renja Kecamatan Delang;
- gg. perubahan Renja Kecamatan Sematu Jaya;
- hh. perubahan Renja Kecamatan Belantikan Raya;
- ii. perubahan Renja Kecamatan Batang Kawa; dan
- jj. perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAPPEDALITBANG	
1. SEKDA	
2. KA. BAPPEDALITBANG	
3. SEKRETARIS/ KABID	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 945

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	